



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 22 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 350 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah dibentuk Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - b. bahwa guna meningkatkan peran dan fungsi dalam pemberian pelayanan perizinan melalui Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta dalam rangka penyederhanaan perizinan di Kota Surabaya, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 2 Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Surabaya tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 2 Tahun 2016 Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 93 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5492);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 45 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5512);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4675) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4892);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 329 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5797);
17. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;
18. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 221);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
21. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36//M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 46//M-DAG/PER/9/2009;
22. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37//M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Dan Tatakerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu Di Daerah;
24. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 11//M-IND/PER/3/2014 tentang Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Industri Kecil dan Industri Menengah Nomor sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 20//M-IND/PER/3/2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 11//M-IND/PER/3/2014 tentang Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Industri Kecil dan Industri Menengah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
26. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota;

27. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan Dan Nonperizinan Penanaman Modal (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 584);
28. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 20 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 20 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 18);
29. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);
30. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Usaha di bidang Perdagangan dan Perindustrian (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 1);
31. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 37 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Tahun 2011 Surabaya Nomor 54);
32. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Tahun 2016 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 2 TAHUN 2016 PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Tahun 2016 Nomor 2), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Jenis perizinan yang penyelenggarannya melalui PTSP adalah sebagai berikut :

- a. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);

- b. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- c. Izin Usaha Industri (IUI);
- d. Izin Perluasan Industri (IPI).

2. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

(1) Tata cara penyelesaian permohonan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, sebagai berikut :

- a. pemohon mengisi formulir permohonan perizinan secara elektronik melalui portal <http://ssw.surabaya.go.id> serta mengunggah persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- b. petugas loket unit pelayanan perijinan pada Badan meneliti dokumen elektronik yang telah diunggah oleh pemohon dan selanjutnya memberikan konfirmasi mengenai kelengkapan persyaratan yang telah diunggah paling lama 1 (satu) hari kerja sejak permohonan diajukan;
- c. apabila persyaratan belum lengkap, maka petugas loket unit pelayanan perijinan pada Badan akan menyampaikan informasi pengembalian berkas permohonan dan meminta kepada pemohon untuk melengkapi kekurangan persyaratan dimaksud melalui SSW;
- d. apabila persyaratan sudah lengkap, maka petugas loket unit pelayanan perijinan pada Badan memberikan persetujuan penerimaan berkas permohonan melalui SSW;
- e. apabila sesuai hasil konfirmasi dari petugas loket unit pelayanan perijinan pada Badan, persyaratan telah lengkap maka pemohon dapat mencetak tanda bukti penerimaan berkas permohonan secara elektronik;
- f. pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Badan memproses data permohonan dengan melakukan verifikasi kebenaran data;
- g. selain melakukan verifikasi kebenaran data sebagaimana dimaksud pada huruf f, maka untuk permohonan IUI atau IPI, dilakukan survey lokasi serta verifikasi dokumen asli persyaratan oleh petugas pada Badan dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- h. Kepala Badan berdasarkan hasil verifikasi dan Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf f dan/atau huruf g memberikan persetujuan/penolakan melalui SSW, dengan menerbitkan konsep Keputusan/Penolakan;

- i. konsep Keputusan/Penolakan sebagaimana dimaksud pada huruf h ditandatangani secara elektronik melalui SSW setelah mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang;
 - j. konsep Keputusan/Penolakan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf i yang telah ditandatangani disampaikan kepada Sekretariat Badan untuk dicatat pada agenda surat keluar serta diberi nomor dan stempel melalui SSW dan selanjutnya diteruskan kepada pemohon melalui kantor kecamatan domisili usaha setempat serta menginformasikan kepada pemohon bahwa proses telah selesai melalui SSW;
 - k. untuk keperluan verifikasi dan validasi data, pemohon menyerahkan berkas surat pernyataan kebenaran dokumen yang telah diunggah dan/atau dengan surat kuasa apabila dikuasakan dilampiri tanda bukti telah mengunggah berkas persyaratan secara elektronik ke kecamatan domisili usaha setempat;
 - l. petugas pada kecamatan mencetak keputusan/penolakan dan menyerahkan keputusan/penolakan permohonan perizinan kepada pemohon.
- (2) Jangka waktu penyelesaian permohonan SIUP dan TDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan lengkap.
- (3) Jangka waktu penyelesaian permohonan IUI/IPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkan Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g.
3. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelayanan di Bidang Perdagangan dan Perindustrian (Berita Daerah Kota Tahun 2010 Surabaya Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2012 (Berita Daerah Kota Tahun 2012 Surabaya Nomor 47);
2. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 28 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Elektronik Di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Tahun 2013 Surabaya Nomor 28);

sepanjang yang mengatur mengenai pelimpahan kewenangan dan prosedur penerbitan SIUP/TDP/Tanda Daftar Industri/IUI/IPI/Persetujuan Prinsip dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 13 Juli 2016

WALIKOTA SURABAYA

ttd.

TRI RISMAHARINI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 18 Juli 2016


SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd.

HENDRO GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2016 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya
KERALA BAGIAN HUKUM,



IRA TURSILOWATI, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19691017 199303 2 006